

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah besar yang hingga kini masih dihadapi oleh Pendidikan Nasional kita adalah masalah kualitas pendidikan.

Masalah kualitas ini, merupakan keresahan masyarakat yang seringkali terbaca melalui surat kabar, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan sering pula terdengar melalui seminar, diskusi, di radio dan sebagainya.

Keresahan tersebut adalah bahwa pendidikan kita masih rendah kualitasnya, kurang relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Keresahan tersebut tentunya perlu dicari jalan keluarnya secara komprehensif.

Membicarakan kualitas pendidikan, erat kaitannya dengan kualitas *proses* dan kualitas *hasil*. *Kualitas proses* ditentukan oleh banyak faktor, antara lain faktor: siswa, guru dan ketepatan pemilihan materi, metode, media, fasilitas pendidikan, lingkungan dan lain-lain (cf. Nana Syaodih Sukmadinata, 1983). Faktor-faktor tersebut dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, khususnya di SD merupakan permasalahan yang sangat perlu mendapatkan perhatian. Artinya, upaya perbaikan kualitas Pendidikan Agama Islam di sekolah secara tuntas sekurang-kurangnya harus menyentuh faktor-faktor tersebut di atas. Hal itu menunjukkan bahwa perbaikan seyogyanya dilakukan secara menyeluruh atau sekurang-kurangnya dirancang secara sistematis. Namun, perbaikan secara menyeluruh terhadap semua faktor sangat sulit dan hampir tidak mungkin dilaksanakan. Oleh karena itu, unsur (faktor) yang akan dijadikan sasaran perbaikan hendaknya diperhatikan unsur yang paling strategis yang dapat menyentuh seluruh sistem. Dari faktor-faktor yang dikemukakan di atas, unsur yang dipandang paling strategis dan sistematis nampaknya *unsur guru*, bila

dibandingkan dengan yang lainnya, karena *guru memegang peranan yang sangat sentral dalam proses dan keberhasilan* program pendidikan secara menyeluruh.

Adapun *kualitas hasil (lulusan)* ditunjukkan oleh kualitas kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan yang berkualitas. Laporan “Comission on Education for the Twenty-first century kepada UNESCO tahun 1996 (dalam Mohammad Surya, 1997) menyatakan bahwa, pendidikan yang berkualitas ialah yang ditopang oleh empat pilar, yaitu: Learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be. Keempat pilar tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut (1) *Learning to know* yang juga berarti *learning to learn* (belajar untuk memperoleh pengetahuan dan untuk melakukan pembelajaran selanjutnya), (2) *Learning to do*, yaitu belajar untuk memiliki kompetensi dasar yang berhubungan dengan situasi dan tim kerja yang berbeda-beda, (3) *Learning to live together*, yaitu belajar agar mampu mengapresiasi dan mengamalkan kondisi saling ketergantungan, keanekaragaman, saling memahami dan perdamaian inter dan antar bangsa, (4) *Learning to be*, yaitu belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu dengan kepribadiannya yang memiliki tanggungjawab pribadi, termasuk belajar untuk menyadari dan mewujudkan diri sebagai warganegara dan hamba Allah S.W.T. dengan segala konsekwensinya dan tanggungjawabnya. Sedangkan kemampuan tersebut salah satunya *ditentukan oleh proses pendidikan guru* yang telah diperolehnya. Karena itulah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang harus terlebih dahulu mendapatkan perhatian adalah faktor gurunya.

Disamping alasan bahwa faktor guru memegang peran sentral dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar, hingga kini sering terdengar kritik dan keluhan masyarakat luas yang mempersoalkan kualitas kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya. Rochman Natawidjaja (1992 : 10) menyatakan, bahwa “*kritik masyarakat terhadap kualitas guru antara lain disebabkan kemampuan guru yang tidak memadai dalam menyesuaikan dirinya terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di bidang pendidikan*”. Bukti lain terungkap dari hasil penelitian Djamaluddin Kantau (1992 : 336) dalam

disertasinya yang berjudul “Profil guru dalam konteks sosial budaya ‘To-Kaili”, menyimpulkan antara lain: “adanya sejumlah guru yang kurang memenuhi peranannya sebagai pengembang kurikulum di sekolah, yang ditandai dengan membuat satuan pelajaran yang bersifat formalistik, melaksanakan pengajaran secara tidak profesional, melaksanakan evaluasi tidak secara kontinu dan tidak dijadikan sebagai umpan balik dalam pelaksanaan kurikulum”.

Pertanyaannya, bagaimana dengan kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam di SD ? Apakah seperti hasil penelitian tersebut di atas ? Hasil penelitian Nawawi (1997) dalam *Tesisnya* yang berjudul “Kesenjangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam antara rencana dan penerapannya serta sumbangan kerjasama pembinaannya dalam mengatasi kesenjangan kurikulum”, menyimpulkan, antara lain: munculnya kesenjangan dalam penerapan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Dasar disebabkan: *“kurangnya kemampuan para guru Agama Islam SD dalam memahami visi yang terkandung dalam kurikulum PAI SD; adanya keterbatasan sarana serta fasilitas yang dimiliki di SD untuk kepentingan penerapan kurikulum PAI yang sesuai dengan tuntutan proses dan hasil yang direncanakan dalam rencana kurikulum, kurangnya kemampuan guru dalam memanfaatkan dan melibatkan lingkungan yang ada di masyarakat”.*

Kenyataan (hasil penelitian) di atas sudah tentu banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor di antaranya adalah jenjang pendidikan yang diperolehnya di mana kebanyakan dari Guru Pendidikan Agama Islam SD adalah tamatan PGAN. Jenjang pendidikan tersebut tentunya sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan kemajuan IPTEK dan perubahan masyarakat yang semakin cepat.

Untuk mengantisipasi tantangan yang bersifat kualitatif, khususnya dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas guru agama yang sudah bertugas (PNS) dengan meningkatkan jenjang pendidikan mereka setara Diploma Dua (D. II). Hal ini diwujudkan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 63 tahun 1990 tentang pengadaan dan penyetaraan Guru Pendidikan Agama Islam

SD/MI (GPAI SD/MI). Dan sebagai petunjuk pelaksanaannya dari program tersebut diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 23/E/1990 tentang Petunjuk Teknis Program Penyetaraan D.II Guru Pendidikan Agama Islam SD/MI.

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui Program Penyetaraan D.II GPAI SD/MI, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama R.I. No. 63 tahun 1990 adalah untuk meningkatkan kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam di SD dan MI, agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan pola hidup dan pola pikir yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sesuai dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan. Secara rinci tujuan program tersebut agar dapat menghasilkan tenaga Guru Pendidikan Agama Islam yang memiliki kualifikasi sebagai berikut.

1. *Memiliki sifat-sifat kepribadian sebagai muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT dan sebagai warganegara Indonesia, serta cendekia dan mampu mengembangkannya;*
2. *Menguasai wawasan kependidikan, khususnya yang berkenaan dengan pendidikan di SD dan MI;*
3. *Menguasai bahan pengajaran Pendidikan Agama Islam di SD dan MI serta konsep dasar keilmuan yang menjadi sumbernya;*
4. *Mampu merencanakan dan mengembangkan program pengajaran Pendidikan Agama Islam di SD dan MI;*
5. *Mampu melaksanakan program pengajaran Pendidikan Agama Islam di SD dan MI sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak usia SD dan MI;*
6. *Mampu menilai proses dan hasil belajar mengajar murid SD dan MI;*
7. *Mampu berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat serta anak didik SD dan MI;*
8. *Mampu memahami dan memanfaatkan hasil penelitian untuk menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai Guru Agama Islam di SD dan MI.*
(Depag R.I., 1990)

Jadi, kualifikasi guru sebagaimana dikemukakan di atas diarahkan untuk meningkatkan mutu kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam di SD/MI agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Apakah kualifikasi yang diharapkan itu sudah tercapai ? Untuk memperoleh jawaban terhadap persoalan itulah penelitian ini dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Paparan di atas menunjukkan bahwa (1) Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama R.I. telah melakukan upaya peningkatan kualitas Guru Pendidikan Agama Islam SD melalui Program Penyetaraan D.II GPAI SD/MI, (2) Kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan ditentukan antara lain oleh kurikulum lembaga pendidikan tersebut, (3) Harapan masyarakat dan Pemerintah terhadap lulusan Program Penyetaraan D.II GPAI SD/MI sangat besar. Artinya, dengan menempuh pendidikan tersebut diharapkan kompetensi (kemampuan) profesional Guru Pendidikan Agama Islam SD meningkat.

Bertolak pada analisis permasalahan yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini adalah *“Sampai sejauhmana relevansi kurikulum Program Penyetaraan D.II GPAI SD/MI dengan tuntutan kompetensi dan kinerja Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di SD ?”*.

Untuk dapat mengungkapkan tuntutan profesional secara nyata, maka penelitian lebih difokuskan pada upaya untuk mendapatkan deskripsi kinerja Guru Pendidikan Agama Islam lulusan Program Penyetaraan D. II di Wilayah Kota Madya Bandar Lampung, melalui penelitian deskriptif. Dan apabila deskripsi itu dapat diketahui, maka upaya-upaya peningkatan mutu Guru Pendidikan Agama Islam dapat dirancang dengan tepat.

Relevansi suatu kurikulum banyak ditentukan oleh bekal pengetahuan yang diberikan kepada tamatan Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan penggunaan kurikulum tersebut. Relevansi bekal pengetahuan yang diberikan kepada tamatan program tersebut seharusnya erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas Guru Pendidikan Agama Islam di SD.

Relevansi kurikulum dalam studi ini dikaji oleh peneliti melalui observasi dan dipertanyakan kepada para Guru Pendidikan Agama Islam (sebagai alumninya) dan apabila terdapat data yang tidak lengkap, dipertanyakan pula kepada kepala sekolah, penilik dan unsur yang terkait. Timbul pertanyaan,

bagaimana para kepala sekolah dan penilik dapat mengetahui bahwa kurikulum itu relevan atau tidaknya dengan keperluan pelaksanaan tugas guru ? Hal ini dapat diketahui oleh mereka dari kemampuan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya di sekolah, antara lain berkaitan dengan kemampuan: merencanakan dan mengembangkan program pengajaran Pendidikan Agama Islam di SD; melaksanakan program pengajaran Pendidikan Agama Islam; menilai proses dan hasil belajar mengajar murid SD; berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat serta anak didik SD; memahami dan memanfaatkan hasil penelitian untuk menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SD.

Struktur Kurikulum Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI yang digunakan dalam rangka membentuk kompetensi profesional Guru Pendidikan Agama Islam di SD terdiri dari mata kuliah: **MKDU** (Mata Kuliah Dasar Umum) yang meliputi: Pendidikan Pancasila, Agama Islam, Kewiraan dan Bahasa Indonesia. **MKDK** (Mata Kuliah Dasar Kependidikan) meliputi: Dasar-dasar Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, Psikologi Pendidikan, dan Administrasi Pendidikan. **MKPBM** (Mata Kuliah Proses Belajar Mengajar) meliputi: *Media Pengajaran, Strategi Belajar Mengajar, Evaluasi dan Pengajaran, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, Psikologi Perkembangan, dan Perencanaan Pengajaran*. **MKBS** (Mata Kuliah Bidang Studi) meliputi: Pendidikan Agama Islam, Qur'an-Hadits I dan II, Aqidah Akhlaq I dan II, Fiqh I dan II, Sejarah Kebudayaan Islam I dan II, Bahasa Arab I dan II, Pendidikan Pengamalan Ibadah, dan Kapita Selekta Pendidikan Agama. Sedangkan PPL (non SKS) tetapi wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa (Dirjen Binbaga Islam, Depag R.I., 1990).

C. Pembatasan Masalah

Kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan memiliki dimensi yang sangat luas. Karena itu, dalam tulisan ini dimensi mengenai relevansi kurikulum yang akan diteliti dibatasi pada tiga hal yaitu: (1) Kurikulum sebagai

rencana (dokumen), (2) Kurikulum sebagai proses (implementasi) dan (3) kurikulum sebagai hasil (produk). Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kurikulum Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI (kurikulum sebagai dokumen) dengan tuntutan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam SD, sebagaimana tertuang dalam S.K. Menteri Agama R.I. Nomor 63 tahun 1990.
2. Peran Kurikulum Program Penyetaraan D.II GPAI SD/MI (kurikulum sebagai proses) dalam mewujudkan kinerja para lulusan.
3. Relevansi kinerja lulusan Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI (kurikulum sebagai hasil) dengan tuntutan kompetensi profesional.

Dari rumusan di atas perlu diperjelas bahwa penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut.

- a. Dokumen Kurikulum Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI yang akan dinilai relevansinya, dibatasi pada kurikulum MKPBM (Mata Kuliah Proses Belajar Mengajar) yang terdiri dari mata kuliah: Perencanaan Pengajaran, Strategi Belajar Mengajar, Media Pengajaran, Evaluasi Pengajaran, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum serta Psikologi Perkembangan. Adapun komponen kurikulum MKPBM yang dinilai relevansinya dengan kemampuan Profesional Guru Pendidikan Agama Islam SD dibatasi pada struktur kurikulum, tujuan dan bahan pengajaran dengan mengutamakan penilaian relevansi pada bahan pengajaran.
- b. Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam SD (yang tertuang dalam S.K. Menteri Agama R.I. No, 63 tahun 1990) yang dijadikan sasaran relevansi dibatasi pada kemampuan: (1) Merencanakan dan mengembangkan program pengajaran Pendidikan Agama Islam di SD, (2) Melaksanakan program pengajaran Pendidikan Agama Islam di SD sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak usia SD, (3) Menilai proses dan hasil belajar mengajar murid SD, (4) Berinteraksi dengan anak didik SD, (5)

Memahami dan memanfaatkan hasil penelitian untuk menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SD.

- c. Peran Kurikulum Program Penyetaraan D.II GPAI SD/MI (kurikulum sebagai proses) yaitu sistem pembelajaran yang dijadikan sasaran relevansi dibatasi pada antara lain: Kualitas modul, aktivitas belajar mahasiswa, fungsi tutor dan sistem evaluasi.
- d. Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam SD yang dijadikan sasaran relevansi dibatasi pada kemampuan: (1) Merencanakan dan mengembangkan program pengajaran Pendidikan Agama Islam di SD, (2) Melaksanakan program pengajaran Pendidikan Agama Islam di SD sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak usia SD, (3) Menilai proses dan hasil belajar mengajar murid SD, (4) Berinteraksi dengan anak didik SD, (5) Memahami dan memanfaatkan hasil penelitian untuk menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SD.
- e. Kriteria/dasar yang digunakan untuk menilai relevansi kurikulum Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI dengan kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam SD adalah adanya kesesuaian/jalinan fungsional antara struktur kurikulum, tujuan dan bahan pengajaran serta pelaksanaan Proses Belajar Mengajar kelompok MKPBM (Mata Kuliah Proses Belajar Mengajar) Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI yang dapat mendukung pencapaian kinerja Guru yang mencerminkan kompetensi profesional Guru PAI SD yang dituntut dalam S.K. Menteri Agama R.I. No. 63 tahun 1990.

D. Definisi Operasional

Pengertian yang spesifik dari beberapa istilah yang terdapat dalam rumusan penelitian perlu diberikan definisi operasional. Definisi operasional diarahkan kepada tiga hal, yaitu: relevansi, kurikulum Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI dan kompetensi profesional Guru Pendidikan Agama Islam.

1. Relevansi

Relevansi mempunyai pengertian: kesesuaian, hubungan, pertalian, jalinan, atau sangkut-paut. Terdapat dua macam relevansi yang harus dimiliki oleh suatu kurikulum, yaitu relevansi ke luar (eksternal) dan relevansi ke dalam (internal). Relevansi *internal* adalah kesesuaian antara komponen-komponen utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, struktur program dan evaluasi. Sedangkan relevansi *eksternal* adalah kesesuaian antara isi kurikulum itu sendiri dengan kemajuan IPTEK (lihat: R. Ibrahim, 1992 : 29). Pendapat hampir senada dikemukakan oleh Nana Syaodih Sukmadinata (1997 : 150) "*Relevansi ke luar maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Relevansi di dalam yaitu ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian*".

Pengertian relevansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah relevansi eksternal (ke luar) yang diartikan bahwa tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan atau kebutuhan Guru Pendidikan Agama Islam di SD, dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Adanya kesesuaian antara tujuan setiap pokok bahasan dan isi setiap pokok bahasan dengan tuntutan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam SD. Maksudnya terdapat kesesuaian antara tujuan dan materi atau isi kurikulum yang terdapat dalam pokok bahasan terhadap kompetensi (kemampuan) yang dibutuhkan.
- b. Adanya kesesuaian antara Kegiatan Belajar Mengajar dengan pembentukan kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam SD. Maksudnya adalah, adanya dukungan dari proses pendidikan Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI terhadap pembentukan kualifikasi Guru Pendidikan Agama Islam yang dibutuhkan di SD.
- c. Adanya kesesuaian antara kinerja Guru Pendidikan Agama Islam SD dengan tuntutan Kompetensi Profesional.

2. Kurikulum Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI

Pengertian kurikulum sangat beragam, mulai dari pengertian yang sempit sampai yang luas Robert S. Zais (1976 : 7) mengemukakan kurikulum adalah “*a list of the subjects offered (or required) by the school*”. Maksudnya, adalah kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan atau disyaratkan oleh sekolah. Tanner & Tanner (1980 : 5) mengemukakan bahwa “*Kurikulum didefinisikan sebagai seluruh pengalaman yang diperoleh siswa dalam tanggungjawab sekolah*”. Sedangkan Beane, et.al. (dalam Soekamto, 1988 : 5) mengklasifikasikan ke dalam empat hal, yaitu sebagai: produk, program, kegiatan belajar dan pengalaman. Kurikulum **sebagai produk**, menunjukkan suatu dokumen hasil perencanaan, pengembangan dan konstruksi kurikulum. Kurikulum **sebagai program** meliputi semua peristiwa yang direncanakan di sekolah. Kurikulum **sebagai kegiatan belajar yang direncanakan**, bukan saja mementingkan bahan tetapi juga mementingkan proses yaitu bagaimana pembelajarannya. Kurikulum **sebagai pengalaman**, mengandung pengertian yang luas dan abstrak.

Di dalam studi ini, kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum yang dikembangkan dan diimplementasikan pada Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI yang dikeluarkan oleh Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. tahun 1990. Kurikulum tersebut, telah dilaksanakan dan dikembangkan sejak tahun tersebut serta kini telah menghasilkan guru-guru PAI yang sudah bertugas sebagai guru PAI setara Diploma Dua.

Jadi, kurikulum yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi tiga dimensi yaitu: kurikulum sebagai rencana (dokumen), kurikulum sebagai proses dan kurikulum sebagai hasil.

3. Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam SD

Kompetensi. Kata tersebut berasal dari bahasa Inggris Competence yang sinonim artinya dengan *ability, capability, proficiency, qualification, eligibility, readiness, skill dan adequacy* yang berarti kemampuan, kesanggupan, keahlian, kecakapan, memenuhi syarat, kesiapan, kepandaian dan kemahiran. Lawan dari

kata *Competence* adalah *inadequacy* yang berarti ketidakcakapan atau ketidakmampuan (lihat: Thesaurus, Echols dan Shadily, 1996).

Dalam konteks ini M. Surya (1987 : 150) mengemukakan bahwa "*kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan dalam melaksanakan suatu tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan*".

Profesional, juga berasal dari bahasa Inggris *professional* yang sinonim artinya dengan *authority, expert, specialist*, yang artinya dengan wibawa, ahli dan spesialis (lihat Thesaurus WP 51; Echols dan Shadily, 1996). Piet A. Sahertian (1994 : 29) mengemukakan "*Profesional mempunyai makna ahli (expert), tanggungjawab (responsibility), baik tanggungjawab intelektual maupun tanggungjawab moral dan memiliki rasa kesejawatan*".

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), adalah guru yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah atau Madrasah.

Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam SD, adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang guru PAI SD seperti tertuang dalam SK Menteri Agama R.I. No. 63 tahun 1990 sebagai berikut (1) Memiliki sifat-sifat kepribadian sebagai muslim yang bertaqwa kepada Allah S.W.T. dan sebagai warganegara Indonesia serta cendekia dan mampu mengembangkannya; (2) Menguasai wawasan kependidikan, khususnya yang berkenaan dengan pendidikan di SD/MI; (3) Menguasai bahan pengajaran dan pendidikan di SD/MI serta konsep dasar keilmuan yang menjadi sumbernya; (4) Mampu merencanakan dan mengembangkan Program Pengajaran di SD/MI; (5) Mampu melaksanakan Program Pengajaran untuk SD/MI sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak usia SD/MI; (6) Mampu menilai proses dan hasil-hasil belajar mengajar murid SD/MI; (7) Mampu berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat serta anak usia SD/MI; (8) Mampu memahami dan memanfaatkan hasil penelitian untuk menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai guru SD/MI (Dirjen Binbaga Islam, Depag R.I., 1990 : 3).

Untuk bahan perbandingan selain yang dikemukakan di atas para pakar pendidikan telah banyak yang mengemukakan tentang kompetensi profesional


guru, Gagne dan Berliner misalnya (dalam Abin Syamsuddin Makmun, 1995 : 19) meliputi tiga hal, yaitu (1) sebagai perencana (planner) yang harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan dalam Proses Belajar Mengajar, (2) sebagai pelaksana (organizator yang harus menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana, (3) sebagai penilai (evaluator) yang harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan akhirnya harus memberikan pertimbangan (*judgement*) atas tingkat keberhasilan belajar mengajar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Proyek Pembinaan Pendidikan Guru (P3G) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Nana Sudjana, 1988 : 19), mengemukakan sepuluh kompetensi, yaitu (1) menguasai bahan, (2) mengelola program belajar mengajar, (3) mengelola kelas, (4) menggunakan media/sumber belajar, (5) menguasai landasan kependidikan, (6) mengelola interaksi belajar-mengajar, (7) menilai prestasi belajar, (8) mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan, (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan (10) memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional Guru Pendidikan Agama Islam SD adalah kemampuan, kesanggupan, keahlian, kecakapan, kepandaian dan kemahiran guru yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sesuai dengan spesialisasinya di SD. Kemampuan yang dimaksud dalam penelitian ini berkenaan dengan: kemampuan merencanakan dan mengembangkan program pengajaran di SD, kemampuan melaksanakan program pengajaran untuk SD sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak usia SD, kemampuan menilai proses dan hasil-hasil belajar mengajar murid SD, kemampuan berinteraksi khususnya dengan anak didik usia SD, dan kemampuan memahami dan memanfaatkan hasil penelitian untuk menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SD.

E. Kerangka Studi dan Pertanyaan Penelitian

Agar lingkup penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah menjadi jelas alur pengkajiannya, maka variabel penelitian ini dapat dipetakan sebagai berikut.



Gambar 1
Pola Hubungan antar Variabel Penelitian

Berdasarkan pemetaan variabel penelitian di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Seberapa jauh kurikulum Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI (B) relevan untuk mencapai kompetensi profesional Guru PAI SD yang dituntut dalam SK No. 63 tahun 1990 (A) ?
2. Seberapa jauh kinerja Guru PAI SD lulusan Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI (C) telah mencerminkan kompetensi profesional Guru PAI SD yang dituntut dalam SK No. 63 tahun 1990 (A) ?

3. Seberapa jauh peran kurikulum Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI (B) terhadap pencapaian kinerja Guru PAI SD lulusan Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI (C) ?

F. Tujuan Penelitian

Secara umum hasil yang diharapkan sebagai tujuan diadakannya penelitian ini untuk menganalisis dimensi kurikulum sebagai rencana, proses dan hasil.

Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tentang kesesuaian kurikulum (rencana) Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI dengan pembentuk kompetensi profesional Guru Pendidikan Agama Islam SD.
2. Menganalisis tentang implementasi kurikulum (peroses) Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI dalam pencapaian kinerja lulusannya.
3. Menganalisis tentang kinerja lulusan Program Penyetaraan D. II GPAI SD/MI dalam melaksanakan tugas profesionalnya sesuai dengan yang dituntut dalam SK Menteri Agama R.I. No. 63 tahun 1990, berkenaan dengan gugus kemampuan: merencanakan program pengajaran; melaksanakan program pengajaran; menilai proses hasil belajar mengajar; berinteraksi; memahami dan memanfaatkan hasil penelitian untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

G. Kegunaan Penelitian

Studi ini memusatkan perhatian pada masalah kualitas pendidikan, khususnya kualitas Guru Pendidikan Agama Islam SD. Deskripsi kompetensi profesional Guru Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya merupakan salah satu acuan pokok bagi pengembangan kurikulum pendidikan guru. Dengan demikian, penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan. Secara spesifik hasil dari penelitian ini, diharapkan berguna bagi : *Pertama*, upaya-upaya penyempurnaan kurikulum Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SD. *Kedua*, upaya-upaya penyempurnaan dan peningkatan latihan atau penataran-penataran guru-guru PAI oleh berbagai lembaga penataran guru, baik yang berafiliasi kepada Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional.

